

STUDI PERATURAN KAPOLRI NO 15 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR BALIKPAPAN

Ardelia¹, Adam Idris², Melati Dama³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Studi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan dan untuk mengetahui faktor penghambat dari Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai Studi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu : (1) Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat. (2) Mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila ada laporan masuk mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka Satlantas Polres Balikpapan akan mengirimkan petugas ke lokasi kejadian segera. (3) Menolong Korban Kecelakaan. Saat petugas Satlantas tiba dilokasi kecelakaan, maka petugas akan menolong korban yang sakit, dan apabila akan diantarkan kerumah sakit. (4) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Pelaksanaan penyidikan dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas tersangka untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut. Dan faktor penghambat Studi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan adalah keterbatasan dana dan sarana prasarana yang dimiliki.

Kata Kunci: Penanganan, kecelakaan, Balikpapan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adeladelia@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin di elakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersumber dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas, tetapi itu juga di sebabkan oleh kondisi jalan dan bencana alam. Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program keselamatan dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak seperti masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya, pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian telah melakukan upaya preventif hingga represif yang dimulai dari penyebaran lembar peringatan kepada pengguna jalan, pemasangan rambu lalu lintas, spanduk yang berisi rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang di tempatkan pada tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas telah sedemikian rupa mengatur pelaksanaan Penanganan kecelakaan bagi kepolisian sebagai upaya untuk mengendalikan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Praktik di lapangan khususnya pada Kepolisian Balikpapan sendiri bisa dikatakan dimulai ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian akan ada beberapa petugas yang akan mendatangi tepat kejadian perkara kecelakaan untuk mengecek laporan dan melakukan olah TKP. Setelah itu pihak kepolisian akan mebuat laporan dan melakukan pemeriksaan secara terperinci dan baru kemudian akan memberikan putusan bagi pihak-pihak yang telah mengalami kecelakaan untuk selanjutnya diambil tindakan.

Berbagai upaya pemikiran dan pelaksanaan sistem penanganan kecelakaan lalu lintas dalam kepolisian maupun lintas sektor antar instansi yang bersangkutan dengan penyebab kecelakaan lalu lintas pada dasarnya sudah dilaksanakan. Penanganan tersebut dilakukan melalui pendekatan sosial seperti melakukan himbauan kepada masyarakat secara langsung, penertiban kendaraan bermotor seperti melakukan razia kelengkapan standar kendaraan, peningkatan pelayanan dalam hal ini proses pembuatan surat izin mengemudi agar para calon pengendara benar-benar memenuhi syarat berkendara.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi, mulai dari kesalahan atau kelalaian pengemudi bahkan korban sampai pada keteledoran pemerintah setempat dalam mengatur kualitas dan kuantitas manajemen jalan raya di daerahnya. Hal ini tentunya harus direspon oleh petugas kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan melakukan penegakkan hukum pidana lalu lintas.

Berdasarkan Hasil observasi penulis mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Balikpapan seringkali datang terlambat ke tempat kecelakaan hal ini disebabkan dari petugas yang kurang, sehingga masyarakat disekitar tempat terjadinya kecelakaanlah yang datang untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Pada proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh kepolisian cenderung merepotkan bagi saksi tersebut, sehingga mereka enggan mengakui melihat kejadian yang telah terjadi. Untuk korban kecelakaan sendiri juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kepolisian karena akan dikenakan biaya administrasi untuk pengambilan kendaraan yang disita oleh kepolisian, meskipun ada yang menganggap bahwa dengan adanya polisi dalam penanganan kecelakaan akan membuat keputusan bertambah lama. Beberapa hal diatas tentunya dapat mengakibatkan terhambatnya kepolisian dalam menjalankan prosedur dalam penanganan kecelakaan.

Melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, masih banyak kecelakaan yang tidak melibatkan Kepolisian. Hal ini dimaksudkan karena seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ingin masalah kecelakaan yang di hadapinya bisa cepat selesai dan tidak berbelit-belit ketika harus berurusan dengan kepolisian. Tindakan-tindakan seperti inilah yang justru harus dihindari oleh warga. Karena dengan penanganan kecelakaan oleh kepolisian diharapkan permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik dan dapat terdata dengan baik.

Sehubungan dengan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanganan kecelakaan lalu lintas secara tepat. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Studi Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Soenarko (2003:43) Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. Abidin (2006:22) kata publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari pemerintah. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuinya

Implementasi Kebijakan Publik

Widodo (2001:21) dalam studi kebijakan Negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat kultural, pada studi administrasi negara dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, akan tetapi tidak didahului adanya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Edward dalam Ekowati (2005:35) diketahui bahwa ada empat faktor kritis atau variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, atau sikap dan struktur birokrasi.

Tilaar dan Nugroho (2008:138) Dijelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Satjipto Raharjo (2009:111) polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat ..

Tugas dan Fungsi Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas)

Kepolisian yang bertugas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah bagian Ditlantas yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang

sesuai dengan Pasal 177 ayat 2 Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Satlantas, untuk menyeleggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, yang menjadi fungsi Satlantas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pembinaan lalu lintas kepolisian.
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Pelayanan administrasi rigistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum lalu lintas, serta menjain kelancaran lalu lintas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Kecelakaan

Menurut Putranto (2008:136) kecelakaan lalu lintas pada umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang secara stimulan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan.
2. Mengemudi secara ceroboh.
3. Sakit atau lelah.
4. Mengemudi tanpa suran izin yang sah.
5. Kerusakan bagian dari kendaraan.

Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat

Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Kartika (2009:45) dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
2. *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
3. *Sideswape (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
4. *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan.
5. *Backing*, tabrakan secara mundur.

Proses penanganan Kecelakaan Lalu lintas oleh Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 4 ayat 6 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas
Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas dilengkapi dengan alat komunikasi yang tersambung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam. Sehingga ketika ada informasi mengenai kecelakaan maka akan segera dapat ditindaklanjuti.
2. Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera.
Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas untuk segera diambil tindakan.
3. Menolong Korban Kecelakaan
Ketika ditempat kejadian maka diwajibkan untuk segera mengambil langkah pertolongan pertama, dan apabila ada korban manusia maka, satlantas wajib menghubungi rumah sakit terdekat.
4. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Metode Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 7) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penenlitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan, meliputi:
 - a. Pelaporan kecelakaan lalu lintas.
 - b. Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera.
 - c. Menolong korban kecelakaan.
 - d. Penyidikan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Penghambat Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan.

Hasil Penelitian

Studi Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan.

Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas

Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kepolisian untuk menghadapi setiap laporan kecelakaan yang ada, dalam setiap laporan kecelakaan kepolisian akan memperoleh informasi lokasi, dan jenis kecelakaan, apakah tergolong berat atau ringan sehingga kepolisian akan lebih bisa memperhitungkan segala sesuatunya, dan jika terjadi kecelakaan secara bersamaan maka kepolisian akan memprioritaskan kecelakaan yang tergolong berat dan akan membagi tugas dengan personil lain atau menyerahkan kepada polsek terdekat. Polres Balikpapan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal menerima laporan kecelakaan lalu lintas dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan.

Setiap menerima laporan kecelakaan, kepolisian akan mengkaji apakah laporan tersebut valid atau tidak, hal tersebut dapat dihat dari cara sang pelapor maka akan terlihat apakah yang dilaporkan tersebut benar atau tidak, selanjutnya kepolisian juga memiliki aplikasi yang dimiliki oleh setiap anggotanya yaitu Amplang, aplikasi ini memudahkan bagi anggota kepolisian dalam memberikan informasi atau mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Namun aplikasi ini masih tergabung dengan polda kaltim yang merupakan untuk pengurusan administrasi dan non adminitrasi.

Satlantas dalam menerima laporan kecelakaan akan langsung melakukan koordinasi dengan wilayah atau polsek terdekat dari lokasi kejadian, agar dapat segera menindak lanjuti laporan yang ada. Kemudian kepolisian akan berkoordinasi dengan rumah sakit apabila penanganan korban tidak bisa ditangani oleh kepolisian.

Penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kecelakaan dengan sigap dan cepat pada suatu kecelakaan merupakan

suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas, agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat.

Proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh petugas menurut salah satu masyarakat pengguna layanan sudah cukup bagus. Namun, kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari proses yang diselenggarakan, yaitu meliputi akurasi (tingkat ketelitian), profesionalisme petugas, kedisiplinan, kejelasan aturan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam memenuhi hal-hal tersebut, pelayanan yang diberikan oleh Polres Balikpapan terhadap masyarakat yang memberikan laporan dalam penanganan kecelakaan masih belum optimal.

Dalam setiap menerima laporan tentunya kepolisian akan selalu mementingkan pelayanan dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk bisa memproses setiap laporan dan langsung menurunkan anggota dilapangan, respon Kepolisian Resor Balikpapan setiap menerima laporan kecelakaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari ketika mereka melakukan tindakan terhadap laporan kecelakaan maka pihak Satlantas akan langsung mengambil tindakan dengan menurunkan langsung personil ke lokasi kejadian yang kemudian berkoordinasi dengan rumahsakit terdekat agar bisa langsung memberikan tindakan kepada korban kecelakaan, pihak kepolisin juga memiliki aplikasi yang digunakan untuk setiap anggota dalam menerima laporan baik kecelakaan atau kasus lainnya, hal ini tentunya akan memudahkan setiap anggota kepolisian khususnya Satlantas akan lebih mudah berkoordinasi baik dengan anggota maupun pihak pihak yang terkait dengan kecelakaan. hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No 15 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa laporan kecelakaan lalu lintas adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang peristiwa dan lokasi, serta informasi terkait kecelakaan lalu lintas, dengan demikian masyarakat diharapkan tidak ragu dalam setiap memberikan laporan kepada petugas kepolisian.

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dengan Segera

Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera merupakan tugas yang harus dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini adalah petugas piket Laka, dengan estimasi atau perkiraan waktu sampai di tempat kejadian perkara dengan segera, dalam hal ini Satuan Polisi Lalu lintas yang bertugas menangani kecelakaan memiliki standar waktu yang harus ditempuh untuk mencapai lokasi kejadian, yaitu lima belas sampai dua puluh lima menit untuk wilayah dalam kota, berdasarkan data yang peneliti peroleh wilayah dalam kota tergolong dari Kantor Polres Balikpapan hingga Balikpapan Baru dan jika terjadi pelaporan kecelakaan diluar kota seperti Kilometer 26 maka estimasi waktu mencapai satu jam perjalanan untuk mencapai lokasi kejadian.

Untuk melakukan tindakan mendatangi lokasi kejadian pihak Laka akan mengerahkan anggota laka lantas sebanyak lima orang yang terdiri dari dua orang anggota laka dua orang petugas riksa dan satu orang operator Laka dan langsung

mengamankan korban kecelakaan dan berkoordinasi langsung dengan rumah sakit untuk melakukan penanganan lebih lanjut apabila korban kecelakaan Luka sedang hingga meninggal dunia, namun jika korban mengalami luka ringan maka penanganan dilakukan oleh piket laka, Setelah melakukan tindakan pertama di TKP tindakan penting lainnya adalah menentukan saksi dan mengamankan pelaku untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya dalam hal ini yang menangani adalah pihak Riksa Laka. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera di amankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Adanya Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) setelah kecelakaan terjadi, diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial taktik dari unit TPTKP sangatlah diperlukan. Sesuai dengan aturan yang berlaku pada Penerapan Pasal 227 Huruf C, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kota Balikpapan

Mendatangi lokasi kejadian dengan segera merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya bertambahnya korban jiwa dalam kecelakaan, prosedur yang dilakukan dalam mendatangi lokasi kejadian haruslah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana kepolisian harus sesegera mungkin untuk tiba dilokasi kejadian dan langsung melakukan tindakan penyelamatan, berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan ketika tiba di tempat kejadian perkara yaitu dengan memprioritaskan korban, kemudian mengamankan lokasi kejadian dengan memasang pembatas agar barang bukti tidak rusak atau hilang. Satlantas Polres Balikpapan dalam mendatangi lokasi kejadian perkara, selalu membekali dirinya dengan perlengkapan kesehatan dan perlengkapan lainnya seperti garis pembatas yang digunakan untuk melindungi barang bukti. Selain itu Satlantas Polres Balikpapan selalu memprioritaskan korban kecelakaan terberat, apabila jumlah korban kecelakaan lebih dari satu maka, Satlantas akan langsung berkoordinasi dengan Polsek dan Rumah Sakit terdekat untuk membantu dalam penanganan korban kecelakaan. Hal ini dilakukan Satlantas untuk mengurangi angka korban kecelakaan dan untuk mengamankan lokasi kejadian dengan segera.

Menolong Korban Kecelakaan

Satlantas Polres Balikpapan dalam hal ini pihak kepolisian memberikan pertolongan kepada korban dan memastikan korban berada di tempat yang

seharusnya termasuk membawa kerumah sakit. Korban kecelakaan tersebut tentu saja membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar dilokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan. Kriteria kecelakaan yang biasanya dapat mendapat pertolongan dari warga sekitar adalah luka sedang hingga luka berat, untuk kriteria kecelakaan dengan luka ringan dan meninggal dunia, biasanya masyarakat menunggu penanganan langsung dari pihak kepolisian. Dalam hal ini yang bertugas langsung adalah piket laka, dalam piket laka terdapat satu orang tenaga Laka lintas yang sudah terlatih dalam pertolongan pertama kecelakaan. Kepolisian juga bekerjasama dengan rumah sakit dan polsek terdekat untuk mendapatkan pertolongan agar korban luka bisa dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Kecelakaan yang terjadi secara tunggal dan atau korban kecelakaan tersebut dibawa pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang tidak bisa mengklaim asuransi jasa raharja. Karena pada dasarnya asuransi jasa raharja merupakan asuransi yang dapat diklaim salah satunya oleh korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengguna jalan tetapi tidak dibawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang. Selain itu kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan dua pengguna jalan atau lebih.

Kendala yang dihadapi Satlantas adalah saat mereka ingin menolong korban kecelakaan terutama pada korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit, mereka mendapat stigma yang negatif dari masyarakat dan jika tidak dihadapi dengan baik-baik maka bisa saja akan menimbulkan permasalahan yang baru. Padahal meskipun petugas satlantas tidak secara langsung membantu korban kecelakaan di jalan, mereka akan membantu kasus kecelakaan yang terjadi dengan memberikan kemudahan dalam mengurus asuransi jasa raharja bagi korban kecelakaan.

Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakkan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara kekejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakkan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang seringkali menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena tujuan sosial berupa penjagaan terhadap ketertiban seringkali bertolak belakang tujuan hukum yang menghendaki kepastian penegakkan hukum yang total.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan

hukum pidana lalu lintas. Secara normatif tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Untuk penyelidikan kecelakaan lalu lintas, mencari saksi, BAP atau Berita Acara Pertama, Melakukan koordinasi kekejaksaan untuk kasus yang di teruskan ke pengadilan, membuat permohonan visum, membuat izin sita barang ke pengadilan ditangani oleh bagian Riksa Laka, Riksa Laka dalam hal ini memiliki perkiraan waktu menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, untuk kecelakaan yang tidak di teruskan ke pengadilan atau di selesaikan secara kekeluargaan memiliki batas waktu penanganan kasus hingga dua puluh hari sedangkan apabila diteruskan ke pengadilan maka pihak riksa akan diberikan waktu dari kejaksaan selama empat puluh hari, jadi penanganan kasus keseluruhan hingga ke kejaksaan mencapai enam puluh hari.

Dalam penanganan penyidikan polisi wajib mengamankan tersangka dan memberikan perlindungan apabila terjadi penghakiman terhadap tersangka, setelah mengamankan tersangka polisi wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tersangka mengenai kronologi kecelakaan. Setelah merasa cukup dalam memberikan pertanyaan terhadap tersangka polisi melakukan pemberkasan dan melakukan penyidikan ditempat kejadian perkara dengan melakukan pemotretan, yang terdiri dari foto situasi secara keseluruhan, foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal. Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat kasus kecelakaan menjadi jelas, berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2015 Pasal 39 menyebutkan bahwa tata cara penyidikan kecelakaan yaitu, penyidik melakukan penilaian atas hasil oleh TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan, Polres Balikpapan selalu menggunakan prosedur yang berlaku, dari mengamankan TKP hingga proses penyidikan ke pengadilan.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan)

Dana yang masih terbatas

Dalam hal dana polres Balikpapan mengalami kekurangan sehingga polres Balikpapan dalam menangani kecelakaan sering sekalai mengalami hambatan belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di kota Balikpapan Ketersediaan dana merupakan aspek penting bagi

setiap institusi untuk menjalankan setiap kegiatannya, Dalam hal ini Polres Balikpapan mengalami kendala berupa keterbatasan dana, sehingga menghambat setiap kegiatan pelayanan yang ada dalam masyarakat, untuk operasional saja masih harus menggunakan sedikit uang dari anggota yang dikumpulkan secara swadaya. Sehingga dalam setiap menangani kasus akan mengganggu kinerja dari kepolisian.

Sarana dan Prasarana belum memadai

Kurangnya sarana prasarana yang dimiliki yang menyebabkan setiap kegiatan yang dilakukan menjadi kurang maksimal, namun dari kepolisian sendiri masih tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat meskipun dalam keadaan yang terbatas.

Masyarakat masih enggan melaporkan karena anggapan masyarakat bahwa jika kasusnya diselesaikan secara hukum maka akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan kecelakaan yang dialaminya, namun justru sebenarnya akan merugikan pihak yang mengalami kecelakaan jika kasusnya tidak diselesaikan oleh kepolisian

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Polres Balikpapan tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan dapat terlaksana atas kesiapan Polres Balikpapan dalam menghadapi setiap penanganan kecelakaan yang terjadi, kesiapan tersebut dapat dilihat dari kesiapan petugas dalam menindak lanjuti laporan kecelakaan, petugas juga sigap dalam menangani korban sehingga meminimalisir korban, keberhasilan petugas kepolisian juga dapat dilihat dari menurunnya angka kecelakaan dan angka korban jiwa yang timbul akibat kecelakaan pada tahun 2015 hingga 2016.
2. Dalam menerima laporan kecelakaan lalu lintas di TKP, kepolisian resor Balikpapan merespon dengan cepat dan sigap setiap pelaporan kejadian kecelakaan, terutama ditunjang aplikasi AMPLANG dari pihak Polri dan aplikasi Polda Kaltim yang disediakan untuk masyarakat. Kepolisian Resor Balikpapan berkoordinasi kepada Kepolisian Sektor untuk menindak lanjuti apabila terjadi pelaporan kecelakaan di wilayah Polsek tersebut, Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan

- petugas dalam melakukan penanganan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat.
3. Satlantas Polres Balikpapan mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera apabila ada laporan masuk. Saat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) Satlantas Polres Balikpapan mengirimkan lima petugas yang terdiri dari dua orang anggota laka, dua orang petugas riksa dan satu orang operator laka, dengan estimasi waktu maksimal satu jam sampai di tempat kejadian perkara.
 4. Satlantas Polres Balikpapan dalam Menolong Korban Kecelakaan tergolong cepat dalam memberikan pertolongan kepada korban, langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan korban dan kemudian dibawa ke rumah sakit dengan segera. Satlantas Polres Balikpapan bekerjasama dengan rumah sakit terdekat dan melakukan koordinasi dengan polsek-polsek yang tersebar di beberapa wilayah di Balikpapan sehingga memudahkan petugas dalam menangani setiap kejadian yang terjadi. Meskipun petugas satlantas tidak bisa memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan secara langsung, petugas satlantas tentu saja akan membantu korban kecelakaan dalam mengurus berkas-berkas yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja bagi korban kecelakaan.
 5. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh bagian Riksa Lantas Polres Balikpapan berjalan sesuai dengan standar penyidikan yaitu, mencari saksi, BAP atau Berita Acara Pertama, Melakukan koordinasi ke kejaksaan untuk kasus yang di teruskan ke pengadilan, membuat permohonan visum, membuat izin sita barang ke pengadilan ditangani oleh bagian Riksa Laka, dalam hal ini memiliki perkiraan waktu menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, untuk kecelakaan yang tidak di teruskan ke pengadilan atau di selesaikan secara kekeluargaan memiliki batas waktu penanganan kasus hingga dua puluh hari sedangkan apabila diteruskan ke pengadilan maka pihak Riksa akan diberikan waktu dari kejaksaan selama empat puluh hari, jadi penanganan kasus keseluruhan hingga ke kejaksaan mencapai enam puluh hari.
 6. Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Resor Balikpapan memiliki beberapa hambatan yakni Keterbatasan dana dan sarana prasarana yang dimiliki untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan demikian Polres Balikpapan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya adalah Sarana Prasarana yang masih belum memadai seperti kendaraan operasional yaitu ambulance dan mobil derek yang digunakan petugas dalam melakukan setiap penanganan kecelakaan lalu lintas.

Saran

1. Untuk mempermudah masyarakat kota Balikpapan dalam melaporkan kejadian kecelakaan, sebaiknya Polres Balikpapan menyediakan aplikasi khusus untuk bagian laka lantas yang mudah diakses oleh semua masyarakat, karena aplikasi yang tersedia saat ini merupakan aplikasi yang tergabung dari Polda Kaltim dan bukan aplikasi khusus kecelakaan di Polres Balikpapan.
2. Satlantas Polres Balikpapan dalam penanganan terhadap korban kecelakaan sebaiknya dipercepat dari estimasi waktu tiba di TKP maksimal 1 jam menjadi 30-40 menit sampai ke TKP, untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah beberapa pos-pos kepolisian di wilayah rawan kecelakaan, agar dalam penanganan kecelakaan dapat berjalan dengan efektif.
3. Satlantas Polres Balikpapan sebaiknya lebih intensif melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan melakukan patroli rutin, maka petugas akan lebih siap lagi dalam melakukan penanganan jika terjadi kecelakaan di wilayah patrolinya dan bisa langsung menangani korban kecelakaan sehingga cepat mengambil tindakan selanjutnya, mengingat kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
4. Satlantas Polres Balikpapan sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan agar masyarakat Balikpapan khususnya, bisa memahami mengenai hak-hak dari korban kecelakaan, sehingga masyarakat tidak segan untuk melaporkan dan menyelesaikan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, Surakarta : Pustaka Cakra.
- F.D Hobs Kartika 2009 *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Aktivitas Struktural dan Fungsional*. Yogyakarta : Andi
- Putranto 2008 *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur*. Yogyakarta: Andi Offset
- Raharjo Sadjipto.2009. *Perangkat Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soenarko.2003. *Konsep dan Teori Kebijakan Publik*. Bandung: Remaja Rasdakarya
- Sugiono 2014 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Widodo, Joko. 2001. *Good Government*. Bandung : Insan Cendikia.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas